



PUTUSAN

NOMOR: 642/Pdt.P/2013/PA.Btm.

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang mengadili perkara hadhonah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD., Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 07 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal 08 Mei 2013, dengan Register perkara nomor: 642/Pdt.P/2013/PA.Btm. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kutipan Akta Nikah Nomor : 619/62/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 3 tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat ;

Hal. 1 dari 9 halaman Put. No: 0642/Pdt. G/2013/PA. Btm.



2. Bahwa Tergugat telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor: 164/Pdt.G/2013/PA. Btm. dan telah diputus dengan putusan Nomor: 164/Pdt.G/2013/PA. Btm. Tanggal 18 Maret 2013 dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam dengan Nomor: 340/AC/2013/PA. Btm. Tanggal 04 April 2013;
 3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hadhonah/penguasaan anak tersebut karena Tergugat telah melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain serta telah digrebek oleh RT dan masyarakat setempat bahkan Tergugat telah hamil dengan laki-laki tersebut;
 4. Bahwa Penggugat khawatir kalau anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Tergugat nantinya akan terlantar, kelakuan Tergugat yang tidak menunjukkan sikap seorang ibu yang baik, bahkan Penggugat juga khawatir kalau nantinya anak Penggugat apabila dewasa akan mencontoh sikap dan kelakuan ibunya yang tidak baik;
 5. Bahwa Penggugat akan memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan akan mendidik anak tersebut dengan baik serta akan memberikan pelajaran agama buat anak tersebut;
 6. Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugata dan Tergugat sudah membuat perjanjian di hadapan RT setempat yang isinya menyatakan “bahwa kalau nanti terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak boleh dibawa oleh Penggugat serta boleh menginap di tempat Penggugat selaku ayahnya;
 7. Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat tidak dibenarkan untuk menjumpai anak tersebut bahkan anak tersebut di sembunyikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat melihat dan menjumpai anak tersebut;
 8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan bahwa seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 3 tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;



3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk tidak mempersengkatakan pemeliharaan anak demi kepentingan anak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 154 R. Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk memilih dan menunjuk Mediator;

Menimbang, bahwa atas tawaran Majelis Hakim untuk memilih dan menunjuk Mediator dan para pihak menyatakan memilih dan menunjuk H. SYOFYAN NASUTION, SH. sebagai mediator, kemudian dibuatkan Surat Penetapan Mediator;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya para pihak yang berperkara melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 2013, bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya Mediator menyerahkan kembali perkara a quo kepada Majelis Hakim, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan Tergugat juga punya alasan untuk tidak mempertemukan Penggugat dengan anaknya karena anak tersebut selama 2 hari bersama Penggugat dan saat pulang Tergugat melihat anak tersebut memegang rokok;

Hal.3 dari 9 halaman Put. No: 0642/Pdt. G/2013/PA. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) perhari untuk nafkah anak, kecuali pada saat anak tersebut berada di rumah kakak Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak menikah dengan laki-laki yang bernama Muslim;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa yang menanggung nafkah Tergugat dan anak adalah Tergugat sendiri dengan bekerja, dengan penghasilan Rp. 2.144.000,- (dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) setiap bulannya. Pada saat Tergugat bekerja, anak dijaga oleh ibu Tergugat;
- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Delta Novita Sari, lahir tanggal 24 April 2010 atau berumur 3 tahun 2 bulan;
- Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dan selebihnya Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya secara lisan menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat hanya berharap agar Penggugat diizinkan pada saat Penggugat ingin bertemu anak dan bersamanya serta tidak disembunyikan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan galangan kapal AXL dengan penghasilan perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Penggugat bersedia memberikan nafkah kepada anak perbulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat mohon ditetapkan agar Penggugat diberi waktu 7 hari dalam sebulan bersama anak Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk tetap melihat dan bersama anaknya, Tergugat hanya khawatir kepada kakak Penggugat yang sering mencampuri dan mempengaruhi anak tersebut;

-- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti surat, terutama bukti mengenai kebenaran anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam agenda acara pembuktian tidak pernah datang di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hanya dapat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Sei Temiang RT. 02 RW. 07, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu Angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri namun telah bercerai sekitar bulan Maret 2013, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama DELTA NOVITA SARI, berumur 4 tahun, anak saat ini dalam asuhan Tergugat, anak di asuh Tergugat dengan sangat baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat secara rutin masih memberikan nafkah kepada anak tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pengugat mengajukan hak asuh anak karena sejak bulan Mei 2013, Penggugat merasa dihalangi oleh Tergugat untuk bertemu anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan damai untuk menyelesaikan persoalannya, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Perumahan Marina City Ocean Park 60 A RT. 01 RW. 08, Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri namun sekitar bulan Maret 2013 telah bercerai, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama DELTA NOVITA SARI, berumur 4 tahun, anak saat ini dalam asuhan Tergugat, keadaan anak di asuh Tergugat dengan sangat baik dan sehat;
- Bahwa Penggugat secara rutin masih memberikan nafkah / biaya hidup kepada anak tersebut;

Hal.5 dari 9 halaman Put. No: 0642/Pdt. G/2013/PA. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud dan tujuan Pengugat mengajukan hak asuh anak karena sejak bulan Mei 2013, Penggugat merasa dihalangi oleh Tergugat untuk bertemu anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan damai untuk menyelesaikan persoalannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat diambil tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut, adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan surat gugatan dan pengakuan Tergugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama **PENGUGAT** dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batam, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, Penggugat dan Tergugat secara in person hadir di persidangan, maka dengan demikian panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Vide pasal 26 dan 27 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 718 R.Bg.) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan dan hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai kesepakatan (gagal) damai. Namun demikian Majelis telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar sengketa pengasuhan anaknya tidak dipersoalkan demi kepentingan anak tersebut, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 82 (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi, sedangkan ketentuan pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terlaksana namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat mengajukan gugatan hadhonah/penguasaan anak tersebut karena Tergugat telah melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain serta telah digrebek oleh RT dan masyarakat setempat bahkan Tergugat telah hamil dengan laki-laki tersebut. Bahwa Penggugat khawatir kalau anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh Tergugat nantinya akan terlantar, kelakuan Tergugat yang tidak menunjukkan sikap seorang ibu yang baik, bahkan Penggugat juga khawatir kalau nantinya anak Penggugat apabila dewasa akan mencontoh sikap dan kelakuan ibunya yang tidak baik. Bahwa Penggugat akan memelihara anak tersebut dengan penuh kasih sayang dan akan mendidik anak tersebut dengan baik serta akan memberikan pelajaran agama buat anak tersebut. Bahwa sebelum terjadi perceraian Penggugat dan Tergugat sudah membuat perjanjian di hadapan RT setempat yang isinya menyatakan “bahwa kalau nanti terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, anak boleh dibawa oleh Penggugat serta boleh menginap di tempat Penggugat selaku ayahnya. Bahwa setelah terjadi perceraian, Penggugat tidak dibenarkan untuk menjumpai anak tersebut bahkan anak tersebut di sembunyikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak dapat melihat dan menjumpai anak tersebut;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasannya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat, dimana tidak benar Tergugat menghalangi Penggugat untuk melihat dan berjumpa dengan anak apalagi menyembunyikannya, Tergugat beralasan dimana

Hal. 7 dari 9 halaman Put. No: 0642/Pdt. G/2013/PA. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melihat ketika anak berada dengan Tergugat, anak memegang sabatang rokok yang diberikan oleh Penggugat, Tergugat khawatir anak akan berperilaku sebagai seorang anak yang tidak baik, bahkan Tergugat juga khawatir dengan anak apabila berada di rumah kakak Penggugat yang selalu mempengaruhi anak untuk jauh dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan replik Peggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat hanya berkeinginan untuk diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak atau diberi waktu beberapa hari untuk membawa anak tinggal bersama Penggugat dan keinginan Penggugat tersebut tidak dipersoalkan oleh Tergugat artinya Tergugat mempersilahkan Penggugat menjemput anak tetapi hanya beberapa hari saja, kalau itu terpenuhi, Penggugat tidak mempersoalkan anak diasuh dan dipelihara oleh Tergugat sebagai ibu kandungnya (Vide pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahkan Penggugat bersedia memberikan biaya pemeliharaan setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (Vide pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat apapun, Penggugat hanya mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang di depan sidang, oleh karena itu Penggugat tidak mampu membuktikan dalil kebenaran anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 3 tahun, adalah anak kandungnya, bahkan keterangan dua orang saksi di depan sidang, keterangan mana dari saksi-saksi tersebut lebih banyak mengungkap fakta bahwa Tergugat sangat baik menjaga, mengasuh dan memelihara anak tersebut, anak tidak ditelantarkan dan dari sisi ekonomi serta akhlak, Tergugat tidak ada mengkhawatirkan untuk anak terabaikan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1434 H., oleh kami **Drs. H. Daswir, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. ZULHANA, MH** dan **IDAWATI, S. Ag., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **MARWIYAH, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. DASWIR, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota ,

Dra. ZULHANA, MH.

IDAWATI, S. Ag., MH.

Panitera Pengganti,

MARWIYAH, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 300.000,-

Hal.9 dari 9 halaman Put. No: 0642/Pdt. G/2013/PA. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi : Rp. 6.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 5.000,-
Jumlah : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)